

**PEMIDANAAN KOREKTIF TERHADAP NOTARIS
YANG TIDAK MENJALANKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF A
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2017/PN Gin)

HERDIAWAN

herdiawanpesik@gmail.com

Abstrak

Pemidanaan notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sering terjadi dalam praktek seperti pada kasus putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2017/PN Gin. Dalam tulisan ini permasalahan yang diangkat ialah bagaimana esensi kewajiban Notaris menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang bersifat korektif terhadap terdakwa notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Sehingga didapat simpulan bahwa esensi kewajiban notaris dalam hal menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 dan Pasal 4 angka 8 Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa INI Banten, 29-30 Mei 2015) adalah tidak berpihak. Sedangkan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang bersifat korektif terhadap terdakwa notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dengan Pasal 374 KUH Pidana pada putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2017/PN Gin sudah tepat, karena bertujuan agar dapat bersifat korektif yang memberikan arti bahwa terdakwa kedepannya lebih mampu mengintrospeksi diri bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah dan jangan sampai terulang kembali.

Kata kunci: Kode Etik Notaris, Pemidanaan Korektif, Tinda Pidana Penggelapan.

Abstract

When a notary breaks Notary Code of Ethics and proven to get involved in fraud in his position, he will be accused in crime as the verdict of Gianyar District Court case Number 132/Pid.B/2017/PN Gin. This study discusses the essence of Notary responsibility to maintain the interests of related party in law deed based on Notarial Law Year 2014 and judge consideration in corrective verdict toward the defendant notary. Therefore, this study uses normative legal study method. The conclusion is notary responsibility essence in maintaining related party interest based on Notarial LawYear 2014 and Notary Code of Ethics (Kongres Luar Biasa INI Banten, May 2015) is impartial, while corrective verdict judge consideration toward the defendant notary accordant to Article 374 KUHP on the verdict of Gianyar District Court above is correct, so in the future, defendant can self-evaluate himself knowing what he did is wrong and will not happen again.

Keywords: *Notary Code of Ethics, Corrective Condemnation, Fraud Crime Act*

PENDAHULUAN

Masyarakat membutuhkan notaris sebagai seorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat. Selain itu, juga sebagai seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang menjaga rahasia, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.¹ Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan, dalam hal isi perjanjian agar tidak merugikan salah satu pihak karena berhubungan dengan kepentingan para pihak itu sendiri.

Notaris menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014), “adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”² Selain itu, notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga notaris itu tidak melakukan perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah pihak.³

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan⁴. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) khususnya huruf a yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.⁵

Berdasarkan kewajiban notaris inilah, Herlien Budiono dalam bukunya yang berjudul Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, membagi kewajiban notaris menjadi 4 (empat) bagian yaitu kewajiban umum, kewajiban terhadap klien, kewajiban terhadap rekan notaris dan kewajiban terhadap diri sendiri.

¹Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 224.

²Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Pasal 1 angka (1).

³Soetrisno, *Pertanggung Jawab Profesi, (Professional Liability) Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Varia Peradilan Nomor 143, Agustus 1997, hlm. 142.

⁴Sjaifurrachman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Ke-I, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011) hlm. 91-92.

⁵Indonesia (a), *Op. cit.*, Pasal 16 ayat (1).

Namun yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini adalah kewajiban notaris terhadap klien yang secara khusus notaris berkewajiban untuk tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁶

Notaris yang berwenang untuk membuat akta otentik dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari menimbulkan sengketa, maka hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya di hadapan notaris atau terdapatnya kesepakatan kedua belah pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris, baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban.⁷

Tanggung jawab notaris dibidang hukum terdiri dari bidang perdata, pidana, fiskal, administrasi, notariat, dan kode etik. Namun dalam hal kasus seperti yang terjadi pada notaris di Kabupaten Gianyar yang dapat dilihat adalah tanggung jawab secara pidana termasuk kedalam hukum publik yang mengatur hubungan individu dengan masyarakat dan/atau negara.⁸

Perihal tanggung jawab notaris secara pidana, memang tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014, namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana.⁹ Selama ini kasus-kasus pidana yang melibatkan notaris memang jarang muncul di permukaan, namun bukan berarti tidak ada notaris yang pernah ditetapkan sebagai tersangka atau didakwa di pengadilan, bahkan ada notaris yang dipidana karena terbukti bersalah salah satunya karena perbuatan tentang penggelapan pada Pasal 372 dan Pasal 374 KUH Pidana.

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang terjadi adalah penggelapan yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Gianyar yang terjadi dalam perkara putusan nomor 132/Pid.B/2017/PN Gin selain didakwa Pasal 372 KUH Pidana, terdakwa juga didakwa Pasal 374 KUH Pidana. Dalam kasus tersebut dirasa penting untuk dilakukan penelitian karena hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah

⁶Herlien Budiono (a), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Cet. Ke-2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 166-168.

⁷Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Perpustakaan Mahkamah Agung RI, PT. Sofmedia), hlm.7-8.

⁸Liliana Tedjosaputro, *Problematik Yuridis Terkait Akta Notaris dan PPAT dalam Ranah Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, (Jakarta, Kuliah Umum Di Universitas Pancasila, 08 September 2018), hlm. 15.

⁹*Ibid.* hlm. 38.

hingga diputus pidana penjara 5 (lima) bulan. Selain itu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah pertimbangan hukum oleh hakim yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana juga dapat bersifat korektif sehingga terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak. Sehingga, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah:

1. Bagaimana esensi kewajiban Notaris menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang bersifat korektif terhadap terdakwa notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan (analisis putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 132/Pid.B/2017/PN Gin)?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, secara umum digunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang sering disebut sebagai data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada seperti bahan-bahan pustaka lazimnya.¹⁰ Data yang dapat diperoleh dari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan¹¹ seperti Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014, KUH Pidana, KUH Perdata; bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku dari para ahli hukum, jurnal dan lain-lain¹²; serta bahan hukum tertier yang merupakan “bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus dan lain-lain.”¹³

Disamping studi dokumen, juga dilakukan wawancara dengan Notaris dan PPAAt Kabupaten Bogor yaitu Mukmin Amrulloh, Sarjana Hukum.

HASIL PENELITIAN

1. Kasus Posisi

Dalam putusan perkara Nomor 132/Pid.B/2017/PN Gin tersebut, yang menjadi terdakwa adalah notaris berkedudukan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Adapun dakwaan dalam perkara tersebut adalah terdakwa didakwa telah merugikan pihak

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-15, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 12.

¹¹*Ibid.* hlm. 13.

¹²Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Pancasila, 2014), hlm. 29.

¹³*Ibid.*

pemilik sertipikat karena menyebabkan pemilik sertipikat tidak dapat menjual tanah tersebut dan telah melakukan penggelapan terhadap sertipikat yang dipinjamkan oleh penjual untuk diurus aspek (perubahan alih fungsi lahan) berdasarkan surat tanda terima dari terdakwa.

Deskripsi singkat tentang kasus pidana profesi yang dialami oleh terdakwa notaris dan pejabat pembuat akta tanah bermula sekitar tahun 2012 ketika Penjual berkenalan dengan Pembeli yang bermaksud ingin membeli tanah milik orang tua Penjual selanjutnya Penjual menerima Surat Kuasa dari Penjual untuk mengurus penjualan tanah tersebut kepada Pembeli. Selanjutnya Penjual membuat perjanjian jual beli dibawah tangan dengan Pembeli atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 201 dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per are dengan total seluruhnya sebesar Rp. 8.628.750.000,- (delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Di dalam perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan tersebut, terdapat salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu bahwa tanah-tanah tersebut sudah harus diaspek perumahan sehingga untuk mengurus aspek (perubahan alih fungsi lahan), Penjual meminjamkan sertipikat tersebut kepada terdakwa dan apabila aspek sudah selesai sertifikat dikembalikan.

Untuk pengurusan aspek tersebut menurut ketentuan terdakwa akan diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan sejak penyerahan sertipikat, namun setelah lewat 4 (empat) bulan, Penjual beberapa kali mendatangi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan sertipikat tersebut, terdakwa tidak mau mengembalikan dengan alasan bahwa sertifikat tanah yang dimaksud menyangkut perikatan jual beli dan pengurusan aspek belum selesai.

Tidak adanya kejelasan atas pengembalian sertipikat tersebut dan tidak ada kejelasan kapan akan dilakukan jual beli selanjutnya Penjual mengajukan gugatan perdata pembatalan terhadap Perikatan Perjanjian Jual Beli di bawah tangan sebagaimana perjanjian tanggal 26 Juli 2013 terhadap pembeli di Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memutus perkara tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusan antara lain menyatakan perjanjian antara Penjual dan Pembeli batal demi hukum.

Dalam perkembangannya terdakwa tidak juga mengembalikan Sertipikat tersebut, dan hal ini merupakan pelanggaran kewenangan terdakwa sebagai notaris

sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 khususnya huruf a yang diwajibkan untuk tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam kasus tersebut telah dijabarkan sesuai dengan unsur-unsur Pasal 374 KUH Pidana. Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa tetap bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada terdakwa. Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa salah satu tujuan pemidanaannya bersifat korektif.

2. Esensi Kewajiban Notaris Menjaga Kepentingan Pihak Yang Terkait Dalam Perbuatan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Berdasarkan pengertian dan wewenang notaris baik menurut undang-undang maupun menurut pendapat para ahli, Herlien Budiono mengemukakan pendapat bahwa notaris yang melaksanakan tugas publik di bidang hukum perdata dan menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan merupakan ciri utama notaris yang tidak memihak dan mandiri.¹⁴ Oleh karena itu seorang notaris yang mengemban tugas kenegaraan dalam bersikap, tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan.

Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”¹⁵. Bunyi kewajiban notaris tersebut menurut Herlien Budiono termasuk ke dalam kewajiban terhadap klien.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur yaitu perilaku notaris harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.¹⁶

Kewajiban notaris yang tertera pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 tersebut berkaitan pula dengan notaris sebagai profesi hukum yang memiliki kriteria:

¹⁴Herlien Budiono (b), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 143-144.

¹⁵Indonesia (a), *Op. cit*, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

¹⁶Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 93.

“Universalisme” dalam pengertian objektivitas sebagai lawan dari “partikularisme” (subjektivitas) dengan maksud bahwa landasan pertimbangan professional dalam pengambilan keputusan didasarkan pada “apa yang menjadi masalahnya” dan tidak pada “siapanya” atau keuntungan apa yang dapat diperoleh bagi dirinya.¹⁷

Selain kriteria yang disebutkan diatas, profesi hukum harus memiliki nilai moral sebagai dasar kepribadian profesional hukumnya, sesuai dengan pendapat Suparman Marzuki yang telah dijelaskan pada bab 2 sebelumnya, bahwa:

Nilai moral profesi hukum yang harus mendasari kepribadian professional hukum yaitu kemandirian moral yang mengandung pengertian melaksanakan etika yang telah disepakati bersama oleh organisasi profesi yang dituangkan dalam kode etik dan tidak terpengaruh oleh pendapat pihak lain, sehingga berpegang teguh pada moral profesinya dengan analisa yuridis yang mandiri.¹⁸

Adapun yang perlu digaris bawahi berdasarkan kriteria dan nilai moral notaris sebagai profesi hukum, adalah bahwa notaris dalam menjalankan profesinya harus melandaskan pertimbangan professionalnya dalam pengambilan keputusan yang harus didasarkan pada objek masalahnya bukan pada subjek masalahnya atau berdasarkan keuntungan apa yang dapat diperoleh bagi notaris tersebut dan harus berpegang teguh pada nilai moral profesinya dengan analisa yuridis yang mandiri dan tidak boleh terpengaruh dengan pendapat orang lain.

Notaris sebagai profesi hukum yang telah menjalankan profesinya sesuai dengan kriteria dan nilai moral profesinya, senantiasa akan mencapai tujuan dari etika profesi hukum tersebut. Ada 7 (tujuh) macam tujuan etika profesi hukum, namun yang berkaitan dengan penelitian ini hanya ada 2 (dua) macam yaitu:

Tujuan *Kelima*, meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi yang mengedepankan kepentingan pengguna profesi atau kepentingan rakyat, hanya akan datang dari pengemban profesi yang taat etika, karena prinsip etika adalah mengedepankan kepentingan rakyat atau kepentingan klien daripada kepentingan pribadi. Dan tujuan *Ketujuh*, untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau klien terhadap personil, anggota dan profesi itu sendiri. Semakin tinggi ketaatan terhadap etika profesi, akan semakin membuat masyarakat atau klien mempercayai profesi, anggota profesi dan organisasi profesi tersebut.¹⁹

¹⁷Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 3-4.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 22.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 92-93.

Berbicara mengenai tujuan etika profesi hukum, dalam pencapaiannya harus dikontrol oleh kode etik profesi hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardani yang menyatakan bahwa kode etik profesi berfungsi sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.²⁰ Lebih lanjut, Suparman Marzuki berpendapat bahwa profesi notaris dijalankan secara profesional, amanah, jujur, mandiri, berdedikasi tinggi, menjaga sikap, tingkah laku serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik notaris, yang berkedudukan dan bertugas sebagai penengah yang tidak boleh berpihak, bukan sebagai perantara atau pembela.²¹

Berkaitan dengan kode etik notaris, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2004 menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.”²² Organisasi Notaris yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah INI yang menurut Suparman Marzuki, pasal dalam undang-undang tersebut ditindak lanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar INI bahwa untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.²³

Adapun kode etik yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Pasal 4 angka 8 Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa INI Banten, 29-30 Mei 2015) yang berbunyi: “melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.”²⁴

Berdasarkan uraian di atas maka bila dikaitkan dengan putusan perkara pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2017/PN Gin, maka terdakwa yang dalam hal ini tidak mau mengembalikan sertipikat objek jual beli kepada penjual dapat dikatakan bahwa sebagai notaris yang merupakan pejabat umum dalam menjalankan jabatannya tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 karena tidak menjaga kepentingan

²⁰Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-1, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 99.

²¹Suparman Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 64.

²²Indonesia (a), *Op. cit.*, Ps. 83 ayat (1).

²³Suparman Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 189.

²⁴*Ibid.*, Ps. 5 angka 8.

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu terdakwa yang juga merupakan pengemban profesi hukum selaku notaris dalam menjalankan profesinya tidak sesuai dengan kode etik notaris dan telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal yang diatur dalam Pasal 4 angka 8 Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa INI Banten, 29-30 Mei 2015).

Menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber Notaris di Kabupaten Bogor yang bernama Bapak Mukmin Amrulloh bahwa tentang penitipan sertipikat itu dapat dikatakan benar, tetapi apabila diberikan ke salah satu pihak itu yang tidak. Karena notaris dalam hal ini harus menjaga kepentingan para pihak yang berkepentingan. Dan sertipikat memang harus diserahkan atau dengan kata lain dititipkan kepada notaris sehubungan dengan proses yang akan dilakukan oleh notari tersebut. Apalagi berkaitan dengan pembuatan PPJB dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan dilegalisasi oleh notaris, karena artinya notaris tahu dan mensahkan bahwa tandatangan para pihak yang tertera pada PPJB tersebut adalah benar tandatangan para pihak yang hadir dihadapannya. Namun, dalam hal ini notaris juga harus tahu apa saja isi pasal demi pasal dari PPJB tersebut.²⁵

Selanjutnya menurut Bapak Mukmin Amrulloh ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh notaris dalam kasus penitipan sertipikat tersebut, diantaranya:

- 1) mempertemukan para pihak dan dimusyawarahkan.
- 2) dibicarakan kepada organisasi, karena baik Notaris dan PPAT punya organisasi masing-masing seperti INI dan IPPAT, jadi bisa ditanyakan apa yang harus dilakukan oleh notaris tersebut apabila terlibat dalam kasus tersebut.
- 3) terkait dengan putusan pengadilan negeri yang sudah inkrah perihal pembatalan PPJB dibawah tangan, maka notaris tersebut seharusnya tunduk kepada putusan pengadilan negeri yang sudah inkrah tersebut.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Bersifat Korektif Terhadap Terdakwa Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Mengenai tindak pidana penggelapan dan penjatuhan pidana, beranjak dari penjabaran tentang pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis tindak pidana hingga penjabaran tentang pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

²⁵Mukmin Amrulloh, wawancara pribadi, Kantor Notaris dan PPAT, Kabupaten Bogor, 3 Juli 2019.

Berkaitan dengan pengertian tindak pidana, Teguh Prasetyo merumuskan “tindak pidana sebagai perbuatan baik bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum, maupun bersifat pasif yang tidak berbuat sesuatu tapi sebenarnya diharuskan oleh hukum yang dilarang dan diancam pidana oleh aturan hukum”.²⁶ Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut, tindak pidana terdiri dari beberapa unsur-unsur diantaranya unsur subjektif dan unsur objektif.

Bila dikaitkan dengan penelitian, unsur subjektif yang lebih tepat adalah kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan unsur objektif yang terkait adalah sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Artinya perbuatan terdakwa yang tidak mau mengembalikan sertipikat objek jual beli kepada penjual sangat dimungkinkan terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan termasuk kedalam perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Tindak pidana yang diatur dalam KUH Pidana memiliki 2 (dua) macam, yaitu kejahatan yang disebutkan dalam Buku II KUH Pidana dan pelanggaran yang disebutkan dalam Buku II KUH Pidana, walaupun secara teori tidak satu pasal pun yang menjelaskan dasar pembagian jenis tindak pidana tersebut. Namun, ahli hukum pidana E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi memberikan pendapatnya tentang dasar perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu bertumpu pada berat/ringannya pidana yang diancamkan, oleh karena itu kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, ancaman pidananya menjadi lebih berat apabila dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan berdasarkan kealpaan.

Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat lepas dari pentingnya asas tiada pidana tanpa kesalahan yang diungkapkan oleh Romli Atmasasmita, dengan memperhatikan asas yang merupakan wujud aplikasi dari teori klasik mengenai fungsi hukum pidana dalam masyarakat yang mencerminkan keterkaitan antara tindak pidana (perbuatan yang dapat dihukum) dan pertanggungjawaban pidana.²⁷

Bila dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada karena melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 KUH Pidana yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena

²⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 50.

²⁷Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 143.

pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”²⁸, maka perbuatan terdakwa termasuk kedalam tindak pidana kejahatan.

Unsur-unsur dari tindak pidana yang tertera pada Pasal 374 KUH Pidana tersebut, telah dijelaskan pula oleh majelis hakim dalam bagian pertimbangan hukumnya. Majelis hakim dalam pertimbangannya mengungkapkan fakta hukum berupa unsur-unsur yang tertera pada Pasal 374 KUH Pidana. Unsur pertama adalah “barang siapa” yang mengacu kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan yang didakwakan penuntut umum. Oleh karena itu, terdakwa dalam hal ini telah memenuhi unsur tersebut karena dalam hal identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*).

Unsur kedua adalah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan. Unsur kedua ini terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya terletak pada unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum, sedangkan unsur objektifnya terletak pada unsur perbuatan memiliki, unsur suatu barang, unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bila dikaitkan dengan kasus penelitian, unsur kedua ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja tidak mengembalikan sertipikat objek jual beli kepada penjual dengan cara melawan hukum yang dapat diartikan sebagai tidak mematuhi larangan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pejabat notaris.

Unsur ketiga adalah dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dalam kasus penelitian yang dimaksud adalah terdakwa yang mengemban jabatan sebagai notaris dan menerima upah atas jasanya.

Sumber lain yang diungkapkan oleh laman hukumonline menyatakan bahwa menurut R. Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” berpendapat bahwa pasal 374 KUH Pidana biasa disebut dengan “penggelapan dengan pemberatan”. Pemberatannya yang dimaksud dalam hal terdakwa disertai menyimpan barang yang

²⁸Moeljatno (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ketiga puluh satu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 132.

digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), karena mendapat upah uang.²⁹

Berkenaan dengan unsur subjektif dan objektif, dikutip penjelasan dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya oleh S.R Sianturi yang menyatakan bahwa subjek tindak pidana adalah manusia, hal ini disimpulkan dari: perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa; ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan mensyaratkan kejiwaan; dan ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengerti akan nilai uang. Sedangkan mengenai unsur objektif, dinyatakan bahwa unsur objektif ditafsirkan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan. Artinya, tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana berlaku, belum daluarsa, dan merupakan tindakan tercela. Jadi, didasarkan pada penjelasan tersebut, yang dimaksud unsur subjektif adalah manusia (pelaku/penindak), sedangkan unsur objektif diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada waktu, tempat, dan keadaan.³⁰

Penjatuhan pidana atau istilah pemidanaan pada dasarnya harus memiliki tujuan yang manusiawi bukan sekedar hukuman yang diberikan oleh pembuat undang-undang terhadap pelaku tindak pidana karena melakukan kesalahan atau kejahatan yang merugikan orang lain. Tujuan pemidanaan tersebut bila dikaitkan dengan teori pemidanaan yang telah dijabarkan pada bab 2, harus lebih bermanfaat seperti dalam bentuk pencegahan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Selain itu, tujuan untuk pelaku kejahatan agar dapat bersifat korektif yang memberikan arti bahwa terdakwa kedepannya lebih mampu mengintrospeksi diri bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah dan jangan sampai terulang kembali.

KESIMPULAN

1. Esensi kewajiban notaris dalam hal menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang jabatan notaris dapat ditemukan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 yaitu notaris

²⁹Kartika Febryanti dan Diana Kusumasari, Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan, Diunduh tanggal 10 Januari 2012, terdapat dalam situs <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e9f694721b03/tindak-pidana-penggelapan-dengan-pemberatan/>

³⁰*Ibid.*

wajib bertindak tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu notaris yang juga merupakan pengemban profesi hukum dalam menjalankan profesinya diatur dengan kode etik notaris dalam Pasal 4 angka 8 Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa INI Banten, 29-30 Mei 2015) yaitu dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Sehingga esensi kewajiban notaris dalam menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum berdasarkan undang-undang jabatan notaris adalah tidak berpihak.

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang bersifat korektif terhadap terdakwa notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2017/PN Gin sudah tepat. Karena keberpihakan notaris kepada salah satu pihak atau tidak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum berdasarkan undang-undang jabatan notaris dapat berakibat kepada tindakan pidana salah satunya adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dengan Pasal 374 KUH Pidana. Oleh karena itu perbuatan notaris tersebut dapat didakwa dengan pemidanaan korektif dengan pertimbangan bahwa pemidanaan tersebut tentunya bertujuan agar dapat bersifat korektif yang memberikan arti bahwa terdakwa kedepannya lebih mampu mengintrospeksi diri bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah dan jangan sampai terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*. Cetakan Pertama. Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Cet. Ke-2. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-15. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. 2013.
- Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Pancasila. 2014.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Buku Ketiga. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2015.

Tedjosaputro, Liliana. *Problematik Yuridis Terkait Akta Notaris dan PPAT dalam Ranah Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jakarta. Kuliah Umum Di Universitas Pancasila. 08 September 2018.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang. Aneka Ilmu. 2003.

Marzuki, Suparman. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta. FH UII Press. 2017.

Mardani. *Etika Profesi Hukum*. Cetakan ke-1. Depok. PT. RajaGrafindo Persada. 2017.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*. Cetakan Kedua. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2018.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan ketiga puluh satu. Jakarta. Bumi Aksara. 2014.

A.R., Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Perpustakaan Mahkamah Agung RI. PT. Sofmedia.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2. Tahun 2014. LN No. 3. Tahun 2014. TLN No. 5491.

Internet

Kartika Febryanti dan Diana Kusumasari, Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan, Diunduh tanggal 10 Januari 2012, terdapat dalam situs <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e9f694721b03/tindak-pidana-penggelapan-dengan-pemberatan/>

Wawancara

Mukmin Amrulloh, wawancara pribadi, Kantor Notaris dan PPAT, Kabupaten Bogor, 3 Juli 2019.